



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUH. YUNUS B, Tempat/Tgl Lahir Soppeng, 03-04-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato. Prov. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR. Duke Arie Widagdo, S.H.,M.H.,CLA., Risno Adam, S.H.,CPLC., Titip Suroso, S.H., Mohamad Fahmid Noho, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum RUMAH RAKYAT JUSTICE FOR ALL Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020 selanjutnya disebut Pembanding/Penggugat;

Lawan:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery X/Sulawesi & Maluku Jl. HOS Cokroaminoto No. 3 Lt.2 Makasar 90174 Telp. (0411) 3621425, 3621428, 3621446 Fax.(0411) 3621405. Cq. PT. Mandiri (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone No. 28 Lt.2 Gorontalo 96112, yang diwakili oleh Sulaiman A. Arianto selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rico Usthavia Frans selaku Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara No. 6859 berikut perubahan-perubahannya, selanjutnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.1 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Angga Erlangga Hanafie selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.SK.DIR/58/2018 tanggal 23 April 2018, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada : Antonius Djoko, S.A.P.S.H., M.H., Eko Cahyo Purnomo, S.H., Muhamad Dagna, S.P., S.H, Afandy, Kompas Guntur Prasetyo, Wahyu Tri Atmojo, Alex Fauzan, Jefri A Mateka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.BSJ.R10/018/2020 tanggal 17 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Mei 2020 Nomor W20.U1/112/AT.03.05/V/2020, selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.2 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Pemberitahuan Permohonan Banding melalui aplikasi **ECourt** yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang dikirim pada tanggal 17 Nopember 2020, Pukul 12.37 WIB (dikirim oleh Suhartono J Utina) bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat tanggal 12 November 2020 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat PT Mandiri Cab. Gorontalo melalui alamat elektronik wahyu.atmojo@bankmandiri.co.id.

Membaca surat Memori Banding yang diunggah oleh Pembanding /Penggugat (kuasanya) melalui alamat elektronik risnoadam@gmail.com pada tanggal 23 November 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh zuhriati@mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 November 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diunggah oleh Terbanding/Tergugat melalui wahyu.atmojo@bankmandiri.co.id pada tanggal 26 November 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh zuhriati@mahkamahagung.go.id pada tanggal 26 November 2020;

Membaca Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage dalam sistem e court yang dikirim oleh Suhartono J Utina kepada Terbanding/Tergugat, PT Mandiri Cab. Gorontalo melalui alamat elektronik wahyu.atmojo@bankmandiri.co.id pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 10.42 WIB dan Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage dalam sistem e court yang dikirim oleh Suhartono J Utina kepada Pembanding/Penggugat, kuasanya Risno Adam, SH melalui domisili elektronik panmudhukum507@gmail.com pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 10.43;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat yang diajukan melalui aplikasi **ECourt** diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.3 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 November 2020 Pembanding/Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan No: 26/Pdt.G/2020/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2020 tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga permohonan Banding kami dapat dinyatakan dapat diterima.
- Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan menolak dalil-dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2020.

KEBERATAN-KEBERATAN:

- Bahwa putusan Majelis Hakim perkara No 26/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 telah keliru dan khilaf memberi putusan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima sesuai dengan pertimbangan Yudex Facti;
- Bahwa Pembanding berkesimpulan pertimbangan Yudex Facti yang menangani perkara ini, sangatlah keliru dalam memutuskan perkara ini dengan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima. Dan Pembanding memohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim Banding Yang Terhormat dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tujuan dari pada gugatan Pembanding pada Pengadilan Negeri Gorontalo adalah untuk menuntut Perbuatan Hukum Terbanding dimana telah mendaftarkan nama baik Pembanding masuk dalam daftar hitam pada Bank Indonesia seharusnya Yudex Factie di dalam mengambil suatu keputusan haruslah jeli dan tidak terlalu kaku karena, dalam tabel angsuran Pembanding pada gugatan jelas sekali Pembanding telah melakukan angsuran pada setiap bulan kepada Terbanding, sehingga Pembanding bukan seorang Debitur wanprestasi;
- 2) Bahwa Yudex Facti telah berpihak kepada Terbanding sebab semua dalil-dalil Pembanding terhadap pendebetan angsuran bunga yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.4 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT
GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terbanding tidak ada jawaban yang pasti dan Terbanding dan kemudian Pembanding uraikan kembali bukti Pendebetan angsuran yang didebet oleh Terbanding agar Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan kembali:

- ✓ Pendebetan angsuran Bunga setiap bulan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan bulan Oktober 2018;

NO	URAIAN	TANGGAL/B LN/TAHUN	JUMLAH YG DEBET	SALDO REK.
1	DEBET	23/12/2013	Rp 8.437.500	Rp 265.747.260.200
2	DEBET	23/01/2014	Rp 8.718.750	Rp 150.086.416.280
3	DEBET	23/02/2014	Rp 8.718.750	Rp 104.702.367.210
4	DEBET	23/03/2014	Rp 7.875.000	Rp 118.521.577.260
5	DEBET	23/04/2014	Rp 8.718.750	Rp 69.418.076.130
6	DEBET	23/05/2014	Rp 8.437.500	Rp 115.706.930.550
7	DEBET	23/06/2014	Rp 8.994.791	Rp 122.404.501.760
8	DEBET	23/07/2014	Rp 8.708.333	Rp 164.588.903.140
9	DEBET	23/08/2014	Rp 9.041.666	Rp 83.199.744.080
10	DEBET	23/09/2014	Rp 9.041.667	Rp 180.172.190.390
		23/10/2014		Rp 164.230.760.410
11	DEBET	23/11/2014	Rp 10.446.451	Rp 172.390.834.140
12	DEBET	24/12/2014	Rp 8.754.642	Rp 150.389.200.240
	TAHUN 2015			
14	DEBET	26/01/2015	Rp 9.045.555	Rp 168.497.795.270
15	DEBET	24/02/2015	Rp 9.053.722	Rp 56.312.479.010
16	DEBET	24/03/2015	Rp 8.199.793	Rp 884.797.225.361
17	DEBET	24/04/2015	Rp 9.070.296	Rp 288.188.082.770
18	DEBET	23/05/2015	Rp 8.754.018	Rp 221.835.041.260
19	DEBET	23/06/2015	Rp 9.041.666	Rp 157.292.820.270
20	DEBET	23/07/2015	Rp 8.750.000	Rp 189.220.642.750
21	DEBET	23/08/2015	Rp 9.041.666	Rp 153.545.824.790
22	DEBET	23/09/2015	Rp 9.041.666	Rp 359.905.298.220
23	DEBET	24/10/2015	Rp 8.199.703	Rp 884.797.225.860
24	DEBET	24/11/2015	Rp 9.683.926	Rp 145.776.628.391
25	DEBET	23/12/2015	Rp 8.754.940	Rp 168.110.724.850

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.5 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHUN 2016			
26	DEBET	23/01/2016	Rp 9.041.666	Rp 244.433.211.940
27	DEBET	23/02/2016	Rp 9.041.666	Rp 274.521.374.790
28	DEBET	23/03/2016	Rp 8.458.333	Rp 178.853.187.990
29	DEBET	23/04/2016	Rp 9.041.666	Rp 167.191.416.700
30	DEBET	23/05/2016	Rp 8.750.000	Rp 212.798.292.570
31	DEBET	23/06/2016	Rp 9.041.666	Rp 178.272.536.410
32	DEBET	23/07/2016	Rp 8.750.000	Rp 181.154.139.680
33	DEBET	23/08/2016	Rp 9.041.666	Rp 109.787.072.230
34	DEBET	23/09/2016	Rp 9.041.666	Rp 255.773.706.240
35	DEBET	23/10/2016	Rp 9.500.000	Rp 208.944.714.260
36	DEBET	23/11/2016	Rp 9.637.930	Rp 196.315.799.960
	TAHUN 2017			
37	DEBET	23/01/2017	Rp 9.041.666	Rp 176.556.672.550
38	DEBET	23/02/2017	Rp 9.041.666	Rp 254.756.512.010
39	DEBET	23/03/2017	Rp 8.166.666	Rp 164.572.155.840
40	DEBET	23/04/2017	Rp 9.041.666	Rp 136.732.588.650
41	DEBET	23/05/2017	Rp 8.750.000	Rp 270.562.493.920
42	DEBET	23/06/2017	Rp 9.041.666	Rp 147.584.154.010
43	DEBET	23/07/2017	Rp 8.750.000	Rp 131.161.615.900
44	DEBET	23/08/2017	Rp 9.041.666	Rp 168.575.122.560
45	DEBET	23/09/2017	Rp 9.041.666	Rp 187.543.827.940
46	DEBET	23/10/2017		Rp 50.100.000
47	DEBET	23/11/2017	Rp 9.625.000	Rp 107.532.137.510
48	DEBET	27/12/2017	Rp 8.741.666	Rp 117.929.034.050
	TAHUN 2018			
49	DEBET	25/01/2018	Rp 9.056.250	Rp 147.079.657.510
50	DEBET	27/02/2018	Rp 9.041.666	Rp 134.667.613.060
51	DEBET	23/03/2018	Rp 8.166.666	Rp 98.340.427.500
52	DEBET	27/04/2018	Rp 9.041.666	Rp 140.155.022.960
53	DEBET	23/05/2018	Rp 8.749.999	Rp 118.566.516.120
54	DEBET	23/06/2018		Rp 90.058.610.720
55	DEBET	23/07/2018		Rp 145.096.335.890
56	DEBET	23/08/2018		Rp 106.676.688.380
57	DEBET	23/09/2018		Rp 124.313.282.650
58	DEBET	18/10/2018	Rp 31.986.197	Rp 111.394.361.050
59	DEBET	23/11/2018		Rp 117.658.675.460
60	DEBET	17/12/2018		Rp 33.674.839.230
TOTAL			Rp 486.202.782	

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.6 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



- Bahwa bukti pendebetan angsuran diatas telah didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu P-7 s/d P-43 surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
- Bahwa Yudex Facti tidak melihat secara rinci, jelas dan mempertimbangkan bukti Surat Pembanding P-48 Yaitu Surat keterangan Kesaksian Notoris Ibu Baki Bahmid, S.H., M.Kn, tanggal 28 Juli 2020 dimana Bukti tersebut Terbanding telah mendatangi Notaris ibu Boki Bahmid, S.H., M.Kn untuk memperpanjang kontrak antara Pembanding dengan Terbanding, namun Terbanding sudah tidak datang menjemput surat Kontrak tersebut, dan dengan keluarnya surat tersebut ibu Boki Bahmid, S.H.,M.Kn telah mendapat tekanan/ancaman dari Terbanding yaitu akan memutuskan hubungan kerja dengan Notoris Ibu Boki Bahmid,S.H.,M.Kn dan serta akan melaporkan kepada polisi atas tindak pidana tidak menyenangkan sehingga dapat disimpulkan Terbanding/Terbanding benar-benar sudah melakukan perbuatan melawan hukum dimana orang atau badan-badan telah memberikan keterangan yang benar kepada Pembanding telah mendapat tekanan atau ancaman dari Terbanding;
- Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding yaitu saksi RAHMAT NASILA,SE pada alina 6 Hal. 31 pada isi putusan dalam perkara ini, dimana saksi telah menerangkan bahwa apabila nasabah setelah diberikan peringatan dan ternyata nasabah tersebut tidak mampu lagi membayar angsurannya maka bank dapat mengeluarkan kebijakan Rescedule atau Restrukturisasi kredit, namun terbalik dengan kasus Pembanding selama ini Pembanding tidak mengalami kredit macet sesuai dengan daftar angsuran tabel diatas akan tetapi Pembanding telah mendapat surat peringatan dan Terbanding sesuai dengan bukti P-1 s/d P-3 walaupun Pembanding telah mendapat surat peringatan tersebut dan Terbanding, Terbanding tetap melakukan pendebetan angsuran pokok sebesar Rp.25.000.000,- sampai bulan Februari 2020 sesuai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.7 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



dengan bukti Pembanding dan itupun tidak ada keberatan dan Pembanding yang menjadi keberatan atau pokok permasalahan Pembanding adalah Terbanding telah memasukan nama Pembanding pada daftar hitam seluruh Bank Indonesia (*BI Checking*);

- Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan bukti surat Pembanding yaitu bukti P-6 Fotokopi Surat *Minute Of Meeting* tanggal 3 September 2019, kami Pembanding telah menganalisa sudah ada *human eror* Terbanding atau kelalaian dimana Pembanding lebih awal melakukan angsuran baru dikeluarkan surat tersebut itupun sudah dilakukan penagihan berulang-ulang oleh Pembanding kepada kantor Terbanding baru dibuatkan surat tersebut;
- Bahwa bukti Terbanding dari T.1 s/d T.6 Pembanding tidak mendapat salinan kontrak (Perjanjian Modal Kerja) walaupun Pembanding sudah berulang-ulang untuk meminta salinan kontrak (Perjanjian Modal Kerja) tersebut;
- Bahwa Yudex Facti tidak meneliti secara rinci bukti-bukti Terbanding sebab ada beberapa bukti yang diajukan Terbanding ada kejanggalan dan penuh kepalsuan Terbanding yaitu bukti T-19 Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2011, jika dihubungkan dengan Bukti T-1 s/d T-6 Fotokopi Perjanjian kredit tanggal 22 Oktober 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa dibuat tertebih dahulu dan kemudian baru pencairan kredit hal ini sudah jelas perbuatan curang Terbanding terhadap diri Pembanding dimana antara Surat Kuasa dan Pencairan kredit sudah ada perbedaan sangat signifikan yaitu sekitar 2 tahun, olehnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan bukti tersebut;
- Bahwa kemudian untuk memperkuat bukti-bukti surat Terbanding apa akurat atau benar-benar keabsahannya seharusnya didukung dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, namun Terbanding tidak menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan;
- Bahwa secara fakta hukum Yudex factie telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan Yudex factie tidak memberikan pertimbangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.8 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



secara rinci sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hanya menitik beratkan bahwa bukti surat dan eksepsi Terbanding yang diajukan oleh Terbanding dan mengabaikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding sehingga melahirkan putusan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, maka perlu diperhatikan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 672K/SIP/1972 yang telah menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;**

- Bahwa dalam kaitannya dengan alasan tersebut diatas, menurut hemat Pembanding, pertimbangan Yudex factie dalam memutus perkara *aqua* bukan merupakan pertimbangan Yuridis,
- **Bahwa disinilah letak kekeliruan Yudex factie karena memutus perkara menurut alur pikirannya yang keliru ini dan melahirkan putusan yang menyimpang,** dengan kekeliruan yang nyata dan Yudex factie tersebut yang bersifat tidak prosedural dan dapat digolongkan dalam kategori sikap yang tidak berpihak kepada orang yang mencari keadilan dengan akibat batal putusannya hal ini disebabkan dan telah jelas pada pertimbangan hukum dalam perkara ini ;
- Bahwa dapat ditarik kesimpulan Yudex factie dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal mana telah jelas dalam pertimbangan atau konstruksi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang dilakukan secara menyimpang.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan diatas secara fakta hukum Yudex factie baik dalam pertimbangan hukum maupun putusannya hanya didasarkan pada pertimbangan yang sepihak dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan kiranya tidak berlebihan apabila kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa permohonan Banding ini dengan menyatakan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Banding dari Pembanding/Pembanding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.9 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Segala pertimbangan hukumnya dalam perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa TERBANDING menolak Memori Banding PEMBANDING atas Putusan Majelis Hakim PN Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 26/PDT.G/2020/PN.Gto, secara keseluruhan kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh TERBANDING.

Bahwa TERBANDING berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo (selanjutnya disebut sebagai *Judex Factie*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 26/PDT.G/2020/PN.Gto telah tepat, karena putusan *Judex Factie* dalam perkara a quo telah diputus dengan penuh pertimbangan yang masuk akal, berdasar hukum dan adil. Atas dasar hal tersebut karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara a quo di tingkat banding menolak permohonan banding PEMBANDING;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Banding hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga tidak ada hal-hal yang baru.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING, maka TERBANDING dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING dalam Keberatannya telah menganggap Majelis Hakim Tingkat I telah keliru menerapkan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan PEMBANDING

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.10 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



tentang alasan-alasan PEMBANDING mengenai perbuatan melawan hukum dan tindakan para TERBANDING yang tidak adil,

2. Bahwa TERBANDING menegaskan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat I dalam memutus perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, PEMBANDING terkesan mencari-cari alasan agar bisa menghindari dari kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Bahwa memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan pengulangan dalil gugatan perkara a quo yang sudah diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat I, dimana putusan perkara a quo telah lengkap pertimbangan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil yang disampaikan PEMBANDING, serta sependapat dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat I yang telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dikutip halaman 41 salinan putusan perkara No 26/Pdt.G/2020/PN. Gto, tanggal 26 Oktober 2020, yang berbunyi: Menimbang, bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan menjadikan gugatan yang membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung No 1875 K/PDT/1984, tanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal tersebut dan ditambah lagi dalam **Putusan Mahkamah Agung No 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.**

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu eksepsi yang dikemukakan TERGUGAT dapat dikabulkan dan didasarkan atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.11 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



pertimbangan tersebut, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)."

5. Bahwa PEMBANDING dalam Memori Banding pun tidak melakukan penolakan atau bantahan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan a quo, yang mana telah mengabulkan permohonan ekspesi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh TERBANDING,
6. PEMBANDING mengulangi dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam pokok perkara surat gugatan a quo, yaitu menganggap TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan mencantumkan PEMBANDING masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, bahwa dengan ini TERBANDING menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan T - 1 sampai dengan bukti T - 6, bahwa telah terbukti antara PEMBANDING dengan TERBANDING terdapat hubungan hukum hutang piutang, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja berikut addedumnya dan Perjanjian Kredit Investasi, yang berisi kesepakatan atas pemberian fasilitas kredit serta syarat-syarat yang harus disetujui oleh PEMBANDING.
 - b. Bahwa jangka waktu perjanjian kredit tersebut sesuai bukti T - 6, ialah sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, PEMBANDING pun tidak mampu membuktikan apakah ada kesepakatan atau perjanjian kredit lainnya? maka sudah tepat dan jelas, apabila TERBANDING menghukum PEMBANDING dalam kolektibilitas 5 atau kategori MACET karena PEMBANDING tidak mampu membayar kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kredit a quo.
 - c. Bahwa TERBANDING menegaskan bahwa pelaporan fasilitas kredit milik PEMBANDING kepada otoritas keuangan di Otoritas Jasa Keuangan adalah bukti ketaatan TERBANDING sebagai lembaga perbankan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance, bahwa pelaporan tersebut telah sesuai sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 03/2019 tentang Penilaian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.12 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Kualitas Aset Bank Umum.

- d. Bahwa PEMBANDING pun telah membuktikan sendiri dalam Memori Banding a quo dengan merinci pembayaran kepada TERBANDING, bahwa PEMBANDING tidak mampu melunasi fasilitas kredit sebagaimana dalam perjanjian kredit, dan hanya mampu membayar sebagian dan diangsur, sehingga dengan begitu sudahlah tepat tindakan TERBANDING dalam mencantumkan pelaporan tunggakan kewajiban tersebut ke dalam daftar Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam status kategori MACET.
 - e. Bahwa adapun perihal pendebitan rekening yang dipermasalahkan oleh PEMBANDING, bahwa TERBANDING tetap pada bantahan bahwa hal tersebut telah sesuai sebagaimana bukti T-19, bahwa atas fasilitas kredit yang diterima PEMBANDING secara sukarela memberikan surat kuasa pendebitan kewajiban, yang tidak mampu dibantah oleh PEMBANDING.
 - f. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PEMBANDING yang mengajukan bukti P - 48, karena jelas tidak ada keterkaitan antara hubungan PEMBANDING dengan TERBANDING, TERBANDING pun menyarankan agar PEMBANDING lebih banyak untuk membaca literatur-literatur perihal perjanjian berikut dengan hukum perkreditan, sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang sudah jelas menjadi kabur karena fantasi dan fiksi yang dibuat oleh PEMBANDING.
7. Bahwa oleh karenanya keberatan a quo dari PEMBANDING harus ditolak, mengingat judex factie Pengadilan Negeri Gorontalo telah teliti, tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan atas perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil banding PEMBANDING tidak berdasar hukum, oleh karenanya TERBANDING dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara a quo di tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.13 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor. 26/PDT.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 41 sampai dengan 42 yang berpendapat bahwa Penggugat telah mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan ingkar janji (Wanprestasi) sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libeli*). Maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak konsisten dan tidak cermat dalam memahami uraian posita gugatan Penggugat. Meskipun dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan adanya hubungan hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi yang dipersoalkan dan menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah bersalah/alpa yaitu telah terlambat mendebet angsuran bunga pada rekening tabungan Penggugat pada setiap bulan dan Tergugat tidak meng update dan tidak melaporkan ke Bank Pusat telah membuat Penggugat masuk kredit macet dan nama Penggugat masuk dalam daftar hitam (BI Checking), sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi mengajukan Pinjaman/tambahan Modal di semua Bank dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat pada Bulan Februari 2018 Penggugat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.14 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



pernah bermohon Pinjaman Tambahan Modal di bank BRI Cabang Marisa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan tetapi tidak bisa diproses sebab Penggugat sudah masuk pada daftar hitam seluruh Bank Indonesia. Oleh karena demikian, maka posita gugatan tersebut sejalan dengan petitum gugatan pada angka 3 yaitu menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah membuat nama baik Penggugat sudah masuk dalam daftar hitam (BI Checking) sebagaimana terurai pada Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat tidak termasuk dalam katagori kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat memohon agar menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan provisionil, maka hal yang dimohon Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (*EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAECENTS*)

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita angka 1 sampai dengan 3 telah jelas mengakui dengan tegas tentang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertuang dalam perjanjian kredit, namun dalam petitum butir 3 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT ternyata mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo agar menyatakan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum.
- b. Dalil PENGGUGAT ini justru membingungkan dan bagaimana tidak menyesatkan setelah mempergunakan dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT total sebesar Rp.2,700,000,000.-(*Dua Milliar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.15 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Tujuh Ratus Juta Rupiah), kemudian meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa merinci secara jelas perbuatan TERGUGAT mana yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum serta meminta TERGUGAT dihukum membayar ganti rugi kepada PENGUGAT.

- c. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas gugatan ini jelas mengandung motif dan itikad buruk karena berusaha menghilangkan kewajiban untuk membayar hutang dan mencari keuntungan dengan meminta pembayaran ganti rugi yang tidak pernah dialami.
- d. Bahwa sangat jelas, gugatan PENGUGAT telah diajukan dengan motif yang tidak baik atau mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan / atau *Vexatious Litigation* karena :
- 1) Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya ;
 - 2) Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, baik absolut maupun relatif, dan materinya juga bukan bersifat prosesuil namun sudah menyangkut pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karena demikian, maka eksepsi tersebut diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah bersalah/alpa yaitu telah terlambat mendebet angsuran bunga pada rekening tabungan Penggugat pada setiap bulan dan Tergugat telah membuat Penggugat masuk dalam katagori kredit macet dan nama baik Penggugat masuk dalam daftar hitam (BI Checking), sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi mengajukan Pinjaman/tambahan Modal di semua Bank dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab pernah Penggugat pada Bulan Februari 2018 Penggugat pernah bermohon Pinjaman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.16 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Modal di bank BRI Cabang Marisa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan tetapi tidak bisa diproses sebab Penggugat sudah masuk pada daftar hitam seluruh Bank Indonesia;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
 - Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.MKS/GTO/028/PK – KI/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.700,000,000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) sampai dengan 21 Oktober 2018;
 - Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp.750,000,000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014. Selanjutnya perjanjian *a quo* dilakukan Addendum antara lain :
 - i. Addendum I Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
 - ii. Addendum II Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
 - iii. Addendum III Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
 - Perjanjian Modal Kerja Nomor MKS.GTO/0005/KMK/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp1,250,000,000.- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 44 (Empat Puluh Empat) sampai dengan 12 Oktober 2018;
 - Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, Penggugat telah menyerahkan agunan berupa sertifikat, antara lain :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.17 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



1. Tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 4 / Sipatana a.n Muh. Yunus B.
2. Tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 24 / Sipatana a.n Muh Yunus B.
3. Tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 905 / Marisa Selatan a.n Muh Yunus B.
- Pemeriksaan dan pengecekan atas objek agunan oleh Tergugat telah dilakukan pada Kantor Pertanahan dan telah sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil pengecekan dimaksud selanjutnya dilakukan penandatanganan APHT di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato dan dilakukan pembebanan Hak Tanggungan;
- Bahwa memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, selanjutnya terhadap sertifikat tanah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan dengan dasar dan bukti sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 26/2015 atas SHM No. 04/Sipatana sebesar Rp.1,300,000,000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - 2) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 402/2015 atas SHM No. 04/Sipatana sebesar Rp.450,000,000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 3) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 27/2015 atas SHM No. 24/Sipatana sebesar Rp.200,000,000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 4) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 401/2015 atas SHM No. 24/Sipatana sebesar Rp.100,000,000.- (Seratus Juta Rupiah).
 - 5) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.399/2015 atas SHM No. 905/Marisa Selatan sebesar Rp.550,000,000.- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.18 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pengikatan hak tanggungan sebesar Rp.2,600,000,000.- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

- Penggugat dalam perkembangannya telah menunggak pembayaran hutangnya/tidak mampu untuk memenuhi kewajiban membayar yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat telah memberikan teguran-teguran kepada Penggugat selaku debitur, yaitu sebagai berikut :
 - Surat Nomor MNR.RCR/REG.MKS.GTO.1054/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Peringatan / Somasi I (Pertama). *Namun*, sampai dengan jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam surat peringatan *a quo*, debitur tidak pernah mengindahkan surat peringatan *a quo* dan tidak melakukan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank Mandiri sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;
 - Surat Nomor MNR.RCR/REG.MKS.GTO.166/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Peringatan / Somasi II (Kedua). *Namun*, sampai dengan jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam surat peringatan *a quo*, debitur tidak pernah mengindahkan surat peringatan *a quo* dan tidak melakukan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank Mandiri sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa pendebitan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 :
 - Atas fasilitas kredit senilai Rp.750,000,000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), PENGGUGAT telah sepakat untuk membayar bunga yang dihitung dari saldo baki debit harian, beserta teruntuk bunga yang belum dilunasi oleh PENGGUGAT pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bank akan menambah jumlah yang terhutang. (*Vide Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit*);
 - Fasilitas kredit senilai Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) *a quo* telah jatuh tempo sejak tanggal 21 Oktober 2017.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.19 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



- Bahwa kebijakan Tergugat untuk menetapkan fasilitas kredit Penggugat dengan kategori Macet telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur pada lampiran POJK *a quo*, yaitu fasilitas kredit PENGGUGAT telah jatuh tempo dan memiliki tunggakan atas pokok, bunga dan denda lebih dari 180 hari;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat/Terbanding juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding dapat diketahui bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah hanya mengenai 1 (satu) perjanjian fasilitas kredit yaitu :

- Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp.750,000,000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014. Selanjutnya perjanjian *a quo* dilakukan Addendum :
 - Addendum I Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
 - Addendum II Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
 - Addendum III Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berupa perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp750,000,000.- sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut, Penggugat/Pembanding telah percaya kepada Tergugat/Terbanding untuk mendebet rekening tabungan Penggugat/Pembanding setiap bulannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, ternyata Tergugat/Terbanding telah salah/alpa dan terlambat mendebet serta tidak melaporkan adanya pengebetan angsuran Penggugat/Pembanding ke Bank Indonesia menjadikan Penggugat/Pembanding masuk katagori kredit macet dan masuk daftar hitam sehingga tidak bisa mengambil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.20 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



kredit di semua Bank sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, ataukah Penggugat/Pembanding telah menunggak pembayaran atas kreditnya yang telah jatuh tempo dan memiliki tunggakan atas pokok, bunga dan denda lebih dari 180 hari, sehingga fasilitas kredit Penggugat/Pembanding dilaporkan dengan kategori macet dimana laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam POJK sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-49 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Ishak Gali, saksi lotan Mamu, saksi Iwan Abay dan saksi Rahmat Nasila, SE, sedang Terbanding/Tergugat untuk menguatkan dalilnya bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-19. Selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, jawab jinawab kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak dapat diketahui sebenarnya berapa jumlah kewajiban angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 3 yaitu yang menjadi titik permasalahan adalah pinjaman Kredit dengan Nomor : RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka terhadap perjanjian itu sebagaimana yang disebut dalam bukti P-5, IDEB (Informasi Debitur) OJK pada halaman 4 (yang diberi tanda stabilo) dengan tanggal update 07 Desember 2019, disebutkan antara lain bahwa November 2019 kredit RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dengan rekening A150010077567, kualitas 5 – Macet, nilai proyek Rp 750.000.000,00, jumlah hari tunggakan 771, sebab macet itikad tidak baik, tanggal macet 19 April 2018, tunggakan pokok Rp.475.000.000,00, tunggakan bunga Rp. 144.258.333,00, frekuensi tunggakan 25, denda Rp. 301.745.744,00;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.21 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013, dari bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat yaitu bukti T-2, PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 disebutkan pada Pasal 2 angka 4 Jangka waktu kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Oktober 2013 hingga berakhir pada tanggal 21 Oktober 2014. Selanjutnya sesuai bukti T-4 Addendum I, T-5 Addendum II dan T-6 Addendum III, perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 tersebut jangka waktu berakhirnya dalam Addendum I diperpanjang menjadi berakhir pada tanggal 21 Oktober 2015 dan dalam Addendum II diperpanjang lagi menjadi berakhir pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dalam Addendum III diperpanjang lagi menjadi berakhir pada tanggal 21 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai addendum III sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 berakhir dan seharusnya ditutup, dilunasi oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 (Peringatan/Somasi I) diketahui bahwa per tanggal 9 Agustus 2019 Pembanding/Penggugat belum melunasi total kewajiban perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dengan tunggakan sebagai berikut :

Pokok : Rp. 575.000.000,00
Bunga Berjalan : Rp. 122.179.166,67
Denda : Rp. 258.245.394,41
Denda Berjalan : Rp. 6.260.461,14
Biaya Lain-lain : Rp. 0,00
TOTAL : Rp. 961.685.022,22

Demikia juga dari bukti P-1 (Peringatan/Somasi II) diketahui bahwa per tanggal 27 Agustus 2019 Pembanding/Penggugat belum melunasi total kewajiban perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dengan tunggakan sebagai berikut :

Pokok : Rp. 575.000.000,00
Bunga Berjalan : Rp. 126.204.166,67

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.22 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 269.628.931,40

Denda Berjalan : Rp. 1.476.431,63

Biaya Lain-lain : Rp. 0,00

TOTAL : Rp. 972.311.529,70

Maka dari bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 sampai dengan perpanjangan waktu jatuh tempo yang ketiga tanggal 21 Oktober 2017 sesuai addendum III belum ditutup, belum dilunasi oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 sampai dengan P-30 yaitu rekening pertanggal 7/11/13 sampai tanggal 26/09/17 dapat dibaca adanya potongan atau debet yang diberi tanda stabilo, namun dari potongan atau mutasi debet pada rekening tersebut tidak jelas sebenarnya potongan atau debet itu untuk pembayaran angsuran perjanjian kredit yang mana dan berapa jumlah untuk angsuran pokok, bunga dan lainnya, karena Pembanding/Penggugat mempunyai 3 (tiga) perjanjian kredit yaitu 1. Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.MKS/GTO/028/PK-KI/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.700,000,000.- (tujuh ratus juta rupiah) 2. Perjanjian Modal Kerja Nomor MKS.GTO/0005/KMK/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan fasilitas kredit sebesar Rp1,250,000,000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) 3. Perjanjian Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.750,000,000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana sesuai bukti P-4 (Surat Keterangan Lunas) untuk dua fasilitas kredit yaitu Kredit Investasi, No Rekening 1500100770575 limit kredit Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja, No Rekening 1500100960234 limit kredit Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan lunas terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 perjanjian kredit nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 belum lunas sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa potongan atau pendebetan rekening dalam bukti P-7 sampai dengan P-30 bukanlah untuk membayar penuh angsuran pokok, bunga dan lainnya atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.23 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 karena terbukti pertanggal 9 Agustus 2019 Pembanding/Penggugat masih mempunyai tunggakan pokok sebesar Rp. 575.000.000,00 sebagaimana surat peringatan/somasi I (bukti P-2), yang isinya Pembanding/Penggugat belum melunasi total kewajiban perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dengan tunggakan pokok sebesar Rp. 575.000.000,00 bunga berjalan Rp. 122.179.166,67 denda Rp. 258.245.394,41 denda berjalan Rp. 6.260.461,14 total Rp. 961.685.022,22. Rekening Pembanding/Penggugat per tanggal atau bulan September 2017 dan November 2017 sebagaimana bukti P-30 dananya tidak mencukupi untuk didebet sebesar minimal untuk menutup tunggakan pokok belum lagi bunganya, karena saldo rekening Pembanding/Penggugat pertanggal 19/09/17 sampai 29/09/17 berkisar antara Rp158.575.494,61 sampai Rp124.260.269,00 dan pertanggal 27/11/17 sampai 30/11/17 berkisar antara Rp. 139.147.637,52 sampai Rp. 127.554.237,01, maka keadaan ini menunjukkan pembayaran angsuran kredit oleh Pembanding/Penggugat tidak lancar, tidak baik sehingga tuntutan Pembanding/Penggugat untuk dinyatakan sebagai nasabah yang beritikad baik dalam petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6, Minute of Meeting tanggal 3 September 2019 berisi tindak lanjut, Pembanding/Penggugat bersedia dilakukan pendebitan setiap bulan sebesar 25 juta rupiah untuk pembayaran pokok tanpa bayar bunga. Selanjutnya dalam bukti P-3, surat tanggal 20 November 2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Kredit SME Mandiri disebutkan bahwa total kewajiban Pembanding/Penggugat pertanggal 20/11/2019 sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp. 500.000.000,00
Hutang Bunga	: Rp. 143.675.000,00
Hutang Denda	: Rp. 291.238.406,20
Biaya Lain-lain	: Rp. 0,00
Denda Berjalan	: Rp. 9.496.883,17
TOTAL	: Rp. 944.410.286,37

Pembanding/Penggugat diberi keringanan terhadap kewajibannya dengan jumlah pelunasan sebesar Rp.500.000.000,-yang digunakan untuk membayar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.24 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



pokok, bunga, dan ongkos (jika ada). Keringanan ini hanya berlaku s.d tanggal 30 Desember 2019. Selanjutnya dari bukti P-35 sampai P-43 pertanggal 1/02/19 sampai per 26/02/20 rekening Pembanding/Penggugat dilakukan pendebitan sebanyak 14 kali masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Dengan adanya pendebitan atas rekening Pembanding/Penggugat sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya untuk angsuran pokok sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan November 2019 sebanyak 11 kali (karena pada bulan Pebruari didebet dua kali) sama dengan jumlah Rp.275.000.000,00, maka sisa tunggakan pokok 750.000.000 dikurangi 275.000.000 sama dengan 475.000.000 jumlah tersebut bersesuaian dengan bukti P-5, IDEB (Informasi Debitur) OJK dengan tanggal update 07 Desember 2019 data November 2019 menyebutkan tunggakan pokok sebesar Rp.475.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 sampai dengan perpanjangan waktu jatuh tempo yang ketiga sesuai addendum III yaitu tanggal 21 Oktober 2017 belum ditutup, belum dilunasi oleh Pembanding/Penggugat, maka jika dihitung mulai dari tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2018 adalah 181 hari keterlambatan. Oleh karena keterlambatannya sudah melebihi 180 hari maka posisi kredit Pembanding/Penggugat Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dalam kualitas 5- Macet sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-5, IDEB (Informasi Debitur) OJK pada halaman 4 dengan tanggal update 07 Desember 2019, November 2019 kredit RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 dengan rekening A150010077567, kualitas 5 – Macet, nilai proyek Rp 750.000.000,00, jumlah hari tunggakan 771, sebab macet itikad tidak baik, tanggal macet 19 April 2018, tunggakan pokok Rp.475.000.000,00, tunggakan bunga Rp. 144.258.333,00, frekuensi tunggakan 25, denda Rp. 301.745.744,00. Hal itu adalah suatu kenyataan dan keadaan sesungguhnya yang terjadi berkaitan dengan pembayaran angsuran kredit Nomor RCO.MKS/GTO/061/PK-KMK/2013 yang dilakukan oleh Pembanding/ Penggugat. Oleh karena demikian, maka keberadaan kredit Pembanding/ Penggugat dalam kualitas macet adalah bukan karena perbuatan Terbanding/Tergugat melainkan karena perbuatan Pembanding/Penggggat sendiri;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.25 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah kewajiban hukum bagi Terbanding/Tergugat sebagai lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance, yaitu melakukan pelaporan masalah kredit macet sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum apabila terdapat nasabah/debitur yang dikategorikan kredit macet;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Pasal 4 ayat (1) maka Bank, dalam hal ini, Terbanding/Tergugat (Bank Mandiri) wajib melakukan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Oleh karena itu, laporan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat atas keadaan nasabah/debitur dalam hal ini keadaan Pembanding/Penggugat sehingga tercatat dalam IDEB OJK dalam kualitas macet adalah sudah tepat dan benar dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Terbanding/Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya petitum gugatan angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak, maka petitum selanjutnya yang bersumber dari petitum angka 3 tersebut yaitu petitum angka 4, 5, 6 dan 7 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 sampai dengan angka 7 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, dengan sendirinya petitum angka 8 ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*), maka Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.26 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan ketentuan dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 37/PDT/2020/PT GTO tanggal 30 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.27 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.

Musthofa, S.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ony S. Amai, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 9.000,00
3. Biaya proses lainnya..... Rp.131.000,00

_____ +
Jumlah = Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.28 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT GTO